



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023



Evaluasi



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PIMPINAN DPRD	Plt KA Bag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

PIMPINAN DPRD	Pt KA Bg Hukum
	



- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334)
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335)
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

PIMPINAN DPRD	Pt KA Bag Hukum
	

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah				
	a.	Semula	Rp.	3.923.045.237.662	
	b.	Bertambah	Rp.	67.472.941.392	
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan			Rp.	3.990.518.179.054
2.	Belanja Daerah				
	a.	Semula	Rp.	4.222.514.747.747	
	b.	(Berkurang)	Rp.	(110.658.620.985)	
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp.	4.111.856.126.762
	Defisit setelah Perubahan			Rp.	(121.337.947.708)
3.	Pembiayaan Daerah				
	a.	Penerimaan Pembiayaan			
		-	Semula	Rp.	299.469.510.085
		-	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	121.337.947.708
	b.	Pengeluaran Pembiayaan			
		-	Semula	Rp.	0,00
		-	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp.	121.337.947.708
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp.	0,00

PIMPINAN DPRD	Pt KA Bag Hukum
	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:



a.	Pendapatan asli daerah			
1)	Semula	Rp.	851.853.426.102	
2)	(Berkurang)	Rp.	(5.866.282.617)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan				Rp. 845.987.143.485
b.	Pendapatan transfer			
1)	Semula	Rp.	3.071.191.811.560	
2)	Bertambah	Rp.	72.246.921.009	
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan				Rp. 3.143.438.732.569
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1)	Semula	Rp.	0	
2)	Bertambah	Rp.	1.092.303.000	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan				Rp. 1.092.303.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah			
1)	Semula	Rp.	346.314.000.000	
2)	(Berkurang)	Rp.	(23.864.000.000)	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan				Rp. 322.450.000.000
b.	Retribusi daerah			
1)	Semula	Rp.	50.098.719.343	
2)	(Berkurang)	Rp.	(19.815.170.423)	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan				Rp. 30.283.548.920
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1)	Semula	Rp.	6.102.248.169	
2)	Bertambah	Rp.	1.086.764.231	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan				Rp. 7.189.012.400
d.	Lain-lain PAD yang Sah			
1)	Semula	Rp.	449.338.458.590	
2)	Bertambah	Rp.	36.726.123.575	
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan				Rp. 486.064.582.165

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

PIMPINAN DPRD	Pt KA Beg Hukum
	

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
	1)	Semula	Rp.	2.786.893.734.000
	2)	Bertambah	Rp.	35.285.122.348
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan			Rp. 2.822.178.856.348
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
	1)	Semula	Rp.	284.298.077.560
	2)	Bertambah	Rp.	36.961.798.661
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah			Rp. 321.259.876.221

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a.	Pendapatan Hibah			
	1)	Semula	Rp.	0
	2)	Bertambah	Rp.	1.092.303.000
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 1.092.303.000



Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi			
	1)	Semula	Rp.	3.154.064.839.270
	2)	Bertambah	Rp.	130.677.983.471
	Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan			Rp. 3.284.742.822.741
b.	Belanja modal			
	1)	Semula	Rp.	500.949.147.978
	2)	(Berkurang)	Rp.	(236.313.554.214)
	Jumlah Belanja modal setelah Perubahan			Rp. 264.635.593.764
c.	Belanja tidak terduga			
	1)	Semula	Rp.	54.393.322.343
	2)	(Berkurang)	Rp.	(9.231.026.163)
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 45.162.296.180
d.	Belanja transfer			
	1)	Semula	Rp.	513.107.438.156
	2)	Bertambah	Rp.	4.207.975.921
	Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan			Rp. 517.315.414.077

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

PIMPINAN DPRD	Pt KA Beg Hukum
	

a.	Belanja pegawai				
	1)	Semula	Rp.	1.480.923.576.811	
	2)	Bertambah	Rp.	27.894.170.003	
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp.	1.508.817.746.814
b.	Belanja barang dan jasa				
	1)	Semula	Rp.	1.533.081.691.421	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(67.091.723.862)	
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp.	1.465.989.967.559
c.	Belanja hibah				
	1)	Semula	Rp.	106.708.699.038	
	2)	Bertambah	Rp.	170.514.387.330	
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp.	277.223.086.368
d.	Belanja bantuan sosial				
	1)	Semula	Rp.	33.350.872.000	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(638.850.000)	
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	32.712.022.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah				
	1)	Semula	Rp.	3.402.694.100	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(3.402.694.100)	
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan			Rp.	0
b.	Belanja modal peralatan dan mesin				
	1)	Semula	Rp.	129.985.594.126	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(29.048.497.171)	
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan			Rp.	100.937.096.955
c.	Belanja modal gedung dan bangunan				
	1)	Semula	Rp.	105.848.608.620	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(44.102.647.714)	
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan			Rp.	61.745.960.906
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi				
	1)	Semula	Rp.	176.469.330.489	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(130.082.003.944)	
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan			Rp.	46.387.326.545
e.	Belanja modal aset tetap lainnya				
	1)	Semula	Rp.	84.948.657.143	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(29.889.312.517)	
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya			Rp.	55.059.344.626

f.	Belanja modal aset lainnya				
	1)	Semula	Rp.	294.263.500	
	2)	Bertambah	Rp.	211.601.232	
	Jumlah Belanja modal aset lainnya			Rp.	505.864.732

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

a.	Belanja tidak terduga				
	1)	Semula	Rp.	54.393.322.343	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(9.231.026.163)	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp.	45.162.296.180

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:

a.	Belanja bagi hasil				
	1)	Semula	Rp.	22.500.000.000	
	2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0	
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	22.500.000.000
b.	Belanja bantuan keuangan				
	1)	Semula	Rp.	490.607.438.156	
	2)	Bertambah	Rp.	4.207.975.921	
	Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp.	494.815.414.077

Pasal 7



Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan				
	1)	Semula	Rp.	299.469.510.085	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan			Rp.	121.337.947.708
b.	Pengeluaran pembiayaan				
	1)	Semula	Rp.	0	
	2)	Bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan			Rp.	0

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
	1)	Semula	Rp.	299.469.510.085	
	2)	(Berkurang)	Rp.	(178.131.562.377)	
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	121.337.947.708

PIMPINAN DPRD	Pt KA Bag Hukum
	

LAMPIRAN 1

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	851.853.426.102	845.987.143.485	(5.866.282.617)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	346.314.000.000	322.450.000.000	(23.864.000.000)	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	50.098.719.343	30.283.548.920	(19.815.170.423)	40 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169	7.189.012.400	1.086.764.231	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	449.338.458.590	486.064.582.165	36.726.123.575	8 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.071.191.811.560	3.143.438.732.569	72.246.921.009	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.786.893.734.000	2.822.178.856.348	35.285.122.348	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.298.077.560	321.259.876.221	36.961.798.661	13 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.092.303.000	1.092.303.000	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.092.303.000	1.092.303.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	3.923.045.237.662	3.990.518.179.054	67.472.941.392	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.154.064.839.270	3.284.710.022.741	130.645.183.471	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.480.923.576.811	1.508.817.746.814	27.894.170.003	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.533.081.691.421	1.465.957.167.559	(67.124.523.862)	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	106.708.699.038	277.223.086.368	170.514.387.330	160 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.350.872.000	32.712.022.000	(638.850.000)	2 %
5.2	BELANJA MODAL	500.949.147.978	264.668.393.764	(236.280.754.214)	47 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.402.694.100	0	(3.402.694.100)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.985.594.126	100.469.896.955	(29.515.697.171)	23 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.848.608.620	61.745.960.906	(44.102.647.714)	42 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.469.330.489	46.887.326.545	(129.582.003.944)	73 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.948.657.143	55.059.344.626	(29.889.312.517)	35 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	294.263.500	505.864.732	211.601.232	72 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	54.393.322.343	45.162.296.180	(9.231.026.163)	17 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	54.393.322.343	45.162.296.180	(9.231.026.163)	17 %
5.4	BELANJA TRANSFER	513.107.438.156	517.315.414.077	4.207.975.921	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000	22.500.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	490.607.438.156	494.815.414.077	4.207.975.921	1 %
	Jumlah Belanja	4.222.514.747.747	4.111.856.126.762	(110.658.620.985)	3 %
	Total Surplus/(Defisit)	(299.469.510.085)	(121.337.947.708)	178.131.562.377	-59 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)	59 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)	59 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)	59 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	299.469.510.085	121.337.947.708	(178.131.562.377)	59 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Bupati Jember

HENDY S